

Pengantar Hukum Acara Pidana

Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.



PENDAHULUAN

Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun makna dari negara hukum yaitu bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan.¹ Ungkapan bahasa latin “*Quid sine leges moribus*” yang bermakna apalah artinya suatu hukum jika tidak didukung oleh perilaku yang baik dari masyarakatnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat kepada hukum dengan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen.

Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi kepada keadilan. Secara khusus penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan di dalam sistem peradilan (pidana) yang bersifat *preventif*, *represif*, dan *edukatif*. Penegakan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum yang merupakan komponen integral dari pembangunan nasional.

Dalam menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum, tindakan aparat penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Artinya, tidak hanya mengacu kepada ketentuan hukum pidana materiil, tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formal, yang lazim disebut Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana merupakan hukum formal yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan hukum pidana (hukum materiil). Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana dijabarkan bagaimana proses penangkapan suatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pengadilannya. Modul ini menuang

¹ Lihat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

materi-materi mengenai Hukum Acara Pidana yang secara keseluruhan akan dibagi ke dalam 12 modul dengan beberapa kegiatan belajar untuk setiap modul. Secara lengkap materi ke-12 modul tersebut meliputi

- Modul 1 : Pengantar Hukum Acara Pidana
 - A. Pengertian Hukum Acara Pidana
 - B. Proses-Proses Dalam Hukum Acara Pidana
 - C. Beberapa Asas Dalam Hukum Acara Pidana
- Modul 2 : Penyelidikan dan Penyidikan
 - A. Pengertian Penyelidikan
 - B. Pengertian Penyidikan
 - C. Upaya Paksa Dalam Penyidikan
- Modul 3 : Prapenuntutan, Penuntutan, dan Dakwaan
 - A. Pengertian Prapenuntutan
 - B. Penuntutan
 - C. Jenis-Jenis Dakwaan
- Modul 4 : Praperadilan, Ganti Rugi, dan Rehabilitasi
 - A. Pengertian Praperadilan
 - B. Kompetensi Praperadilan
 - C. Acara Dalam Praperadilan
 - D. Ganti Rugi dan Rehabilitasi
- Modul 5 : Pemeriksaan Sidang Acara Cepat dan Acara Singkat
 - A. Pemeriksaan Sidang Acara Cepat
 - B. Pemeriksaan Sidang Acara Singkat
- Modul 6 : Pemeriksaan Sidang Acara Biasa
 - A. Pembacaan Dakwaan
 - B. Eksepsi dan Putusan Sela
 - C. Pembuktian
 - D. Tuntutan, Pleidoi, Replik, dan Duplik
 - E. Musyawarah Hakim dan Putusan
- Modul 7 : Musyawarah Hakim dan Putusan
 - A. Musyawarah Hakim
 - B. Jenis-Jenis Putusan
- Modul 8 : Upaya Hukum Biasa
 - A. Banding
 - B. Kasasi
- Modul 9 : Upaya Hukum Luar Biasa
 - A. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

- B. Peninjauan Kembali
 - C. Grasi, Amnesti, dan Abolisi
- Modul 10 : Pelaksanaan Putusan dan Hakim Pengawas
- A. Pelaksanaan Putusan Pidana
 - B. Hakim Pengawas dan Pengamat
- Modul 11 Bantuan Hukum
- A. Sejarah Bantuan Hukum
 - B. Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum
- Modul 12 : Lembaga Pemasarakatan
- A. Sejarah Lembaga Pemasarakatan
 - B. Undang-Undang Tentang Pemasarakatan

Dalam Modul 1 akan dibahas materi terkait Pengertian Hukum Acara Pidana, Proses-Proses Dalam Hukum Acara Pidana, dan Beberapa Asas Dalam Hukum Acara Pidana. Tujuan umum yang hendak dicapai dengan Modul 1 ini, diharapkan Anda memiliki pemahaman dasar dan kemampuan untuk memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana.

Selain materi-materi seperti yang telah diutarakan di atas, pada setiap modul, termasuk Modul 1 ini pula akan dilengkapi dengan rangkuman materi dan latihan soal serta bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tersebut. Setelah mempelajari Modul 1 ini, Anda diharapkan memahami dan mampu menjelaskan mengenai hal berikut.

1. Pengertian Hukum Acara Pidana.
2. Dasar hukum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia.
5. Riwayat penyusunan KUHAP.
6. Perbedaan antara HIR dan KUHAP.
7. Tujuan Hukum Acara Pidana.
8. Sumber Hukum Acara Pidana.
9. Proses-proses dalam Hukum Acara Pidana.
10. Sistem peradilan pidana.
11. Diketahui terjadinya tindak pidana (delik).
12. Pihak-pihak yang berperan dalam Hukum Acara Pidana.
13. Beberapa asas dalam Hukum Acara Pidana.

Kegiatan Belajar 1

Pengertian Hukum Acara Pidana

A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA

Dalam bahasa Belanda, Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formal disebut dengan “*Strafvordering*”, dalam bahasa Inggris disebut “*Criminal Procedure Law*”, dalam bahasa Perancis “*Code d’instruction Criminelle*”, dan di Amerika Serikat disebut “*Criminal Procedure Rules*”². **Simon** berpendapat bahwa Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya (*Het formele strafrecht regelt hoe de Staat door middel van zijne organen zijn recht tot straffen en strafooleggging doet gelden, en omvat dus het strafproces*).³ Hal ini dibedakan dari hukum pidana material, atau hukum pidana yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan; mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Menurut **Van Bemmelen** ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana.⁴ Sedangkan menurut **Van Hattum**, hukum pidana formal adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata (*Het formele strafrecht bevat de voorshriften volges welke het abstracte strafrech in concretis tot gelding moet worden gebracht*).⁵ **Satochid Kertanegara** menyatakan bahwa Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana dalam arti “*concreto*” yaitu mengandung peraturan mengenai

² Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm. 2.

³ Simons, 1993, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhof N.V., Groningen – Baavia, hlm. 3.

⁴ M. Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

⁵ Van Hattum, 1953, *Hand en Leerboek van het Nederlanse Strafrecht I*, S. Gouda uint D. Brouwer en Zoon, Arnhem, Martinus Nijhoff, s’ Gravenhage, hlm. 48.

bagaimana hukum pidana *in abstracto* dibawa ke dalam suatu *in concreto*.⁶ Hukum Acara Pidana menurut pendapat **Andi Hamzah**.⁷ memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.

Beberapa pendapat lainnya mengenai pengertian hukum acara pidana salah satunya menurut **Wiryo Prodjodikoro**:

“hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana”.⁸

Menurut Samidjo:

“Hukum Acara Pidana ialah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan, dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi; dengan kata lain, Hukum Acara Pidana ialah hukum yang mengatur tata-cara bagaimana alat-alat negara (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) harus bertindak jika terjadi pelanggaran”.⁹

Menurut R. Abdoel Djamali:

“Hukum Acara Pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material”.¹⁰

Menurut Bambang Poernomo:

“Hukum Acara Pidana ialah pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadi dugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana”.¹¹

⁶ Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana I (kumpulan kuliah)*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 2.

⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁸ Wiryo Prodjodikoro, 1967, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Jakarta, hlm. 13.

⁹ Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Armico, Bandung, hlm. 189.

¹⁰ Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Presda, Jakarta, hlm. 199.

¹¹ Bambang Poernomo, 1993, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 25.

Berbeda dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang kita miliki merupakan karya agung Bangsa Indonesia. KUHAP adalah hukum pidana formal atau Hukum Acara Pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana materiil. Tegasnya, KUHAP berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. KUHAP diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang terdiri atas 22 bab dan 286 pasal. Secara garis besar KUHAP berisikan hal berikut.

1. Bab I tentang Ketentuan Umum.
2. Bab II tentang Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang.
3. Bab III tentang Dasar Peradilan.
4. Bab IV tentang Penyidik dan Penuntut Umum.
5. Bab V tentang Penangkapan, Penahanan, Penggledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat.
6. Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa.
7. Bab VII tentang Bantuan Hukum.
8. Bab VIII tentang Berita Acara.
9. Bab IX tentang Sumpah atau Janji.
10. Bab X tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili.
11. Bab XI tentang Koneksitas.
12. Bab XII tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.
13. Bab XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.
14. Bab XIV tentang Penyidikan.
15. Bab XV tentang Penuntutan.
16. Bab XVI tentang Pemeriksaan Sidang Pengadilan.
17. Bab XVII tentang Upaya Hukum Biasa.
18. Bab XVIII tentang Upaya Hukum Luar Biasa.
19. Bab XIX tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
20. Bab XX tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
21. Bab XXI tentang Ketentuan Peralihan.
22. Bab XXII tentang Ketentuan Penutup.

Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian yuridis tentang Hukum Acara Pidana, namun pada hakikatnya Hukum Acara Pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan

keputusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan maka pengertian Hukum Acara Pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur tentang kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan di dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil.

B. SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Hukum Acara Pidana pada masyarakat tradisional sebenarnya telah ada sejak sebelum zaman kolonial, sudah ada dalam pemerintahan raja-raja pada waktu itu, namun belum dibuat dalam bentuk tertulis dan masih merupakan hukum adat. Dalam setiap perbuatan yang mengganggu keseimbangan atau hubungan harmonis kehidupan yang terjadi pada waktu itu, yang merupakan pelanggaran hukum (adat) maka para penegak hukum akan berusaha mengembalikan keseimbangan yang sudah terganggu disebabkan pelanggaran tersebut.¹²

1. Hukum Acara Pidana di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda

Pada tanggal 1 Agustus 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jenderal 3 Desember 1847 *Staatblaad* No. 57 maka di Indonesia (Hindia Belanda), berlakulah *Inlands Reglements* atau di singkat IR. Diberlakukan hukum IR (*Inlands Reglements staatblaad* No.16) untuk orang pribumi dan Asia asing seperti Cina, Arab, dan lain-lain. *Regelement of strafvordering* (Hukum Acara Pidana) dan *reglement of the burgerlijke recht vordering* (hukum acara perdata) untuk bangsa Eropa. Nama pengadilannya adalah *Raad Van Justitie* yang sekarang menjadi pengadilan tinggi. IR masih memuat Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Rancangan IR tersebut penyusunannya diketahui oleh Mr. Wichers dan mendapat tanda tangan dari Gubernur Jenderal Rochussen sehingga mengalami perubahan. Akhirnya, setelah mendapatkan pengesahan Raja Belanda melalui firman Raja tanggal 29 September 1849 diumumkan dan disebarluaskan dalam *Staatblaad* 1849 No. 63. Setelah IR diubah beberapa kali akhirnya dengan *Staatblaad* 1941 No. 44 diumumkan dengan *Het Herziene Inlands Reglement* atau disingkat HIR. Diberlakukan HIR untuk orang-orang

¹² R. Supomo, 1981, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 112-114.

pribumi dan Asia asing seperti Cina, Arab, dan lain-lain. Nama pengadilannya adalah *Landrad* yang sekarang menjadi Pengadilan Negeri.¹³

2. Hukum Acara Pidana di Indonesia pada zaman penjajahan Jepang.

Pada zaman Jepang tidak terjadi perubahan yang mendasar tentang hukum. UU No. 1 Tahun 1942 tanggal 7 Maret 1942 Pasal 3, menyatakan: Semua badan Pemerintah tetap diakui asal tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer Jepang.¹⁴

3. Hukum Acara Pidana setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

Berdasar ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, yang berbunyi “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 ini”. Dengan Aturan peralihan ini maka secara sah HIR masih tetap berlaku, namun pada tahun 1948 HIR diganti namanya menjadi Reglements Indonesia yang diperbaharui dan disingkat RIB. Dengan UU Darurat No. 1 Tahun 1951 HIR/RIB diunifikasikan dan berdasar Pasal 6 ayat 1 maka HIR/RIB dipakai sebagai pedoman Hukum Acara Pidana berlaku sampai tahun 1981.

4. Riwayat Penyusunan KUHAP

Periode kejayaan HIR telah berakhir. Semasa HIR berjaya di negeri ini, kita sering mendengar atau membaca pendapat yang mengecam HIR warisan pemerintah kolonial Belanda dan karenanya tidak cocok lagi dengan kehidupan bangsa Indonesia merdeka. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa HIR menganut sistem *inkuisitur* yang menganggap tersangka sebagai objek, dan sistem ini sering dipertentangkan dengan sistem *akusatur*.¹⁵ Awal proses rancangan KUHAP sudah dibuat pada tahun 1965 dan telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun ditarik kembali karena terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan prosedur atau dapat dikatakan belum sempurna. Adanya kegiatan perubahan dan penyempurnaan kembali Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP) sebagai berikut.

¹³ Andi Hamzah, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptia Artha Jaya, Jakarta, hlm. 51-54.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 55.

¹⁵ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

- a. Pada tahun 1967 dibentuk panitia intern Departemen Kehakiman. Kemudian pada tahun 1968 di Semarang diselenggarakan seminar hukum II yang membahas tentang hukum pidana dan HAM.
- b. Pada tahun 1973 panitia intern Departemen Kehakiman menyusun naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP), namun mengalami jalan buntu.
- c. Kemudian pada tahun 1974 menteri kehakiman yang sebelumnya adalah Prof. Oemar Seno Aji, diganti oleh Prof. Mochtar Koesoemoatmaja, beliau lebih mengintensifkan pembuatan RUUHAP, menyimpan draf V (karena sebelumnya sudah terjadi perubahan draf sebanyak IV kali), dan menyerahkannya ke kabinet.
- d. Tahun 1979 tepatnya pada tanggal 12 September RUUHAP yang merupakan draf yang ke-5 diserahkan ke DPR-RI untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan.
- e. RUUHAP disetujui sidang gabungan (SIGAB) komisi I dan III DPR RI pada tanggal 9 September 1981.
- f. RUUHAP disetujui oleh DPR-RI untuk disahkan oleh Presiden pada tanggal 23 September 1981. Pada tanggal 31 September 1981 RUUHAP disahkan oleh presiden menjadi UU No.8 Tahun 1981, dan dimasukkan dalam lembaran Negara tahun 1981 No. 76. Undang-undang ini dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

5. Perbedaan Antara HIR dan KUHAP

Oleh karena dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan pembangunan di bidang hukum dan cita hukum nasional, maka HIR diganti dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang bersifat kodifikatif dan unifikatif serta dianggap dapat memberi perlindungan kepada hak-hak asasi manusia seimbang dengan kepentingan umum. Letak perbedaan yang pokok antara KUHAP dan HIR yaitu

- a. Dalam sistem tindakan, HIR menonjolkan kekuasaan dari pejabat pelaksana Hukum, sedangkan KUHAP mengutamakan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
- b. Dalam sistem pemeriksaan, HIR memberi perhatian lebih diutamakan pada fungsionalisasi pejabat yang diserahkan kekuasaan dan menempatkan terdakwa sebagai obyek, sedangkan KUHAP memberi perhatian yang lebih besar ditujukan kepada pembinaan sikap petugas pelaksana hukum dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab secara tegas dan

tersangka/terdakwa dilindungi oleh asas-asas “praduga tak bersalah” serta perangkat hak-hak tertentu.

- c. Dalam sistem pengawasan, HIR memiliki pengawasan secara vertikal (dari atasan pejabat yang baru), sedangkan KUHAP memiliki pengawasan secara vertikal sekaligus horizontal (dari sesama instansi dan atau unsur-unsur penegak hukum lainnya, misalnya penasihat hukum melalui lembaga pra peradilan).
- d. Dalam tahap pemeriksaan, HIR memiliki proses pidana terdiri atas pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan sidang pengadilan (dan upaya hukum), lalu pelaksanaan putusan Hakim, sedangkan KUHAP memiliki proses pidana terdiri dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, kemudian pemeriksaan pengadilan (dan upaya hukum).

C. TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA

Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru terutama sejak pemerintah Orde Baru cukup menggembirakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah disusunnya KUHAP. Apabila diteliti beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP maka secara singkat KUHAP memiliki lima tujuan sebagai berikut.¹⁶

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa).
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan.
3. Kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana.
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
5. Mewujudkan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah dirumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana yakni

“Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 70

apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Jika menilik rumusan tersebut di atas maka dapat dirinci tujuan Hukum Acara Pidana sebagai berikut.

1. Suatu kebenaran materiil yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana secara tepat dan jujur.
2. Menentukan subyek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana.
3. Menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan, agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwa itu.

Tujuan Hukum Acara Pidana ini sejalan dengan fungsi hukum menurut **van Bemmelen** yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan.¹⁷

D. SUMBER HUKUM ACARA PIDANA

Adapun beberapa sumber dasar Hukum Acara Pidana sebagai berikut:¹⁸

1. Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan UUD 1945 yang langsung mengenai Hukum Acara Pidana adalah Pasal 24 ayat (1): kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Ayat (2): susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Pasal 25: syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan kedua pasal ini mengatakan, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang kedudukannya para hakim. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945; segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

¹⁷ JM. Van Bemmelen, *Strafvordering, Leerboek van het Ned, Strafprocesrecht.*'s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, hlm.8. lihat juga Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 6.

¹⁸ M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Op. Cit.*, hlm. 2.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.
3. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009, LN 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana?
- 2) Sebutkan sumber-sumber Hukum Acara Pidana Indonesia?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Hukum yang mengatur tentang kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan di dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil.
- 2) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan UUD 1945 Pasal 24 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.



RANGKUMAN

1. **Pengertian Hukum Acara Pidana**

Hukum yang mengatur tentang kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan,

penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan di dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil.

2. **Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia**

Pada zaman penjajahan Belanda diberlakukan IR dan HIR. Saat Jepang masuk menjajah Indonesia tidak banyak terjadi perubahan yang mendasar tentang hukum. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia HIR diganti menjadi RIB. Awal proses rancangan KUHAP dimulai pada tahun 1965. Namun baru pada tahun 1979 RUUHAP yang merupakan draft ke-5 diserahkan ke DPR-RI untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan. Tanggal 9 September 1981 RUUHAP disetujui dan disahkan pada tanggal 31 September 1981 oleh presiden dan menjadi UU No. 8 Tahun 1981, dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. **Tujuan Hukum Acara Pidana**

- a. Suatu kebenaran materiil yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana secara tepat dan jujur.
- b. Menentukan subyek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana.
- c. Menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan, agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwa itu.

4. **Sumber Hukum Acara Pidana**

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.
- c. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009, LN 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.

TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1. Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan termasuk acara pidananya (*Het formele strafrecht regelt hoe de Staat door middel van zijne organen zijn recht tot straffen en strafoplegging doet gelden, en omvat dus het strafproces*) adalah pengertian dari Hukum Acara Pidana menurut
 - A. Van Bemmelen
 - B. Van Hattum
 - C. Simon
 - D. Hazewinkel Suringa
 - E. Hans Kelses

- 2) Termasuk dalam Hukum Acara Pidana sebagai berikut, *kecuali*
 - A. mengatur tentang tata cara penyelidikan dan penyidikan
 - B. menerangkan mengenai upaya hukum
 - C. mengatur kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana
 - D. menjelaskan mengenai pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan di dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil
 - E. aturan perundang-undangan pidana di luar kodifikasi yang memuat aturan pidana yang menyimpang baik dari segi materiil maupun dari segi formalnya

- 3) Pengertian Hukum Acara Pidana menurut Satochid Kertanegara adalah:
 - A. Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana dalam arti “*concreto*”, yaitu mengandung peraturan mengenai bagaimana hukum pidana *in abstracto* dibawa ke dalam suatu *in concreto*
 - B. Hukum Acara Pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh Jaksa
 - C. Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya Hukum Pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan Hukum Pidana
 - D. Hukum Acara Pidana ialah pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses

- penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadi dugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran Hukum Pidana
- E. Hukum Acara Pidana yang disebut juga Hukum Pidana formal mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan Hukum Pidana material
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia diatur dalam
- A. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945
 - B. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
 - C. Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945
 - D. Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
 - E. Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
- 5) Pengumuman Gubernur Jenderal yang mendasarkan berlakunya Inlands Reglements adalah
- A. Staatblaad No. 57 Tahun 1847
 - B. Staatblaad No. 57 Tahun 1848
 - C. Staatblaad No. 55 Tahun 1847
 - D. Staatblaad No. 63 Tahun 1849
 - E. Staatblaad No. 44 Tahun 1941
- 6) Pengumuman Gubernur Jenderal yang mendasarkan berlakunya Het Herziene Inlands Reglement adalah
- A. Staatblaad No. 57 Tahun 1847
 - B. Staatblaad No. 57 Tahun 1848
 - C. Staatblaad No. 55 Tahun 1847
 - D. Staatblaad No. 63 Tahun 1849
 - E. Staatblaad No. 44 Tahun 1941
- 7) Di bawah ini yang merupakan perbedaan yang tidak tepat mengenai HIR dan KUHAP adalah
- A. dalam sistem tindakan HIR menonjolkan kekuasaan dari pejabat pelaksana Hukum, sedangkan KUHAP mengutamakan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
 - B. dalam sistem pemeriksaan HIR memberi perhatian lebih diutamakan pada fungsionalisasi pejabat yang diserahkan kekuasaan dan menempatkan terdakwa sebagai obyek, sedangkan KUHAP memberi perhatian yang lebih besar ditujukan kepada pembinaan sikap petugas pelaksana hukum dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab secara tegas dan tersangka/terdakwa dilindungi oleh asas-asas “praduga tak bersalah” serta perangkat hak-hak tertentu

- C. dalam tahap pemeriksaan HIR memiliki proses pidana terdiri dari pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan sidang pengadilan (dan upaya hukum), lalu pelaksanaan putusan Hakim, sedangkan KUHAP memiliki proses pidana terdiri dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, kemudian pemeriksaan pengadilan (dan upaya hukum)
 - D. dalam sistem pengawasan KUHAP memiliki pengawasan secara vertikal (dari atasan pejabat yang baru), sedangkan HIR memiliki pengawasan secara vertikal sekaligus horizontal (dari sesama instansi dan atau unsur-unsur penegak hukum lainnya, misal penasihat hukum melalui lembaga pra peradilan)
 - E. semua pilihan jawaban salah
- 8) Di bawah ini yang merupakan tujuan dari KUHAP adalah
- A. perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa)
 - B. perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan
 - C. kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana
 - D. mencapai kesatuan sikap aparat penegak hukum
 - E. semua jawaban di atas benar
- 9) Sumber Hukum Acara Pidana, *kecuali*
- A. UUD 1945
 - B. KUHAP, UU No.8 Tahun 1981
 - C. UU No. 48 Tahun 2009
 - D. UU No. 14 Tahun 1970
 - E. PP No. 27 Tahun 1983
- 10) Tujuan Hukum Acara Pidana adalah
- A. menentukan subyek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana
 - B. mempelajari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan ada ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan
 - C. mempelajari aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara
 - D. mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan sebab terjadinya kejahatan termasuk bagaimana cara mencegah dan menanggulangi kejahatan

- E. mempelajari tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan dan siapa yang menegakkan aturan tersebut

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 2

Proses-proses dalam Hukum Acara Pidana dan Beberapa Asas dalam Hukum Acara Pidana

Pada Kegiatan Belajar 1, Anda telah mengetahui pengertian Hukum Acara Pidana, sejarah Hukum Acara Pidana, tujuan Hukum Acara Pidana, serta sumber Hukum Acara Pidana. Pada Kegiatan Belajar 2, Anda akan dijelaskan mengenai proses-proses dalam Hukum Acara Pidana, termasuk di dalamnya membahas mengenai sistem peradilan pidana, diketahui terjadinya tindak pidana, dan pihak-pihak yang berperan dalam Hukum Acara Pidana. Kemudian akan dibahas mengenai beberapa asas dalam Hukum Acara Pidana.

A. PROSES-PROSES DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Sebuah pola pembagian tugas dan kewenangan yang bertujuan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat menjadi fokus, sehingga tidak terjadi duplikasi kewenangan, namun tetap terintegrasi karena antara institusi penegak hukum yang satu dengan lainnya secara fungsional ada hubungan sedemikian rupa di dalam proses penyelesaian perkara pidana, dikenal juga dengan *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu). Sistem peradilan pidana terpadu dalam KUHAP merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa, atau terpidana sebagai manusia.

Sistem peradilan pidana sangatlah berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu subsistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama, namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya, dan politik yang dianut.¹⁹ Secara sederhana sistem

¹⁹ Eddy, O.S Hiariej, 2005. *Criminal Justice System in Indonesia, Between Theory and Reality*, Asia Law Review Vol. 2, No. 2 December 2005, Korean Legislation Research Institute, hlm. 25.

peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana.

Sebagaimana yang diungkapkan **Cavadino** dan **Dignan** bahwa sistem peradilan pidana adalah "A term covering all those institution which respond officially to the commission of offences, notably the police, prosecution authorities and the court".²⁰ Dengan kata lain, sistem peradilan pidana ini tidak hanya mencakup satu institusi, tetapi berkaitan erat dengan beberapa institusi negara yang menurut **Feeney** pekerjaan aparat penegak hukum yang satu akan memberikan dampak dan beban kerja kepada aparat penegak hukum yang lain. Secara tegas dikatakan oleh **Feeney** ".....what once criminal justice agency does likely to affect and be affected by other agencies anda detailed knowledge of the kinds of interactions that are likely to take is essential for undertaking system improvement"²¹. Sistem peradilan pidana adalah bagian dari ilmu hukum pidana dalam pengertian luas yang berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yang melibatkan sejumlah institusi.

Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP terdiri dari subsistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara, subsistem penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian, subsistem penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan, subsistem pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh pengadilan, dan subsistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan. Untuk mengembangkan tugas menegakkan keadilan dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), keempat institusi pelaksana dalam sistem peradilan pidana tersebut lazimnya lebih mengutamakan kebersamaan serta semangat kerja yang tulus dan ikhlas serta positif antara aparaturnya penegak hukum.²²

Muladi mengatakan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:²³

1. sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;

²⁰ Michael Cavadino dan James Dignan, 1997, *The Penal Sistem An Introduction*, SAGE Publication Ltd. hlm. 1.

²¹ University Of Leicester, 1998, Modul 5, "Issues In The Criminal Justice Process", Scarman Center, University Of Leicester, hlm. 13.

²² Mardjono Reksodipietro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*; Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm. 84-85.

²³ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, hlm. 1-2.

2. sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
3. sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Proses dalam Hukum Acara Pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi tindakan yang mendahului pemeriksaan di muka pengadilan yang terdiri atas tingkat penyidik/penyidik (kepolisian) dan pada tingkat penuntut umum. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan menunjuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan selanjutnya melimpahkan ke pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan hingga akhirnya tercipta putusan pengadilan.²⁴ Masing-masing akan dibahas lebih lanjut dan lebih rinci dalam modul-modul berikutnya.

Tahap yang mengawali proses Hukum Acara Pidana adalah diketahui terjadinya tindak pidana (delik). Perkara pidana disebut ada jika diketahui adanya tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Berbeda dengan perkara perdata, ketika inisiatif untuk mengajukan perkara diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan maka dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh negara. Mengajukan perkara pidana di pengadilan karena adanya tindak pidana atau kejahatan. Diketahui terjadinya tindak pidana dari empat kemungkinan yaitu

1. kedatangan tertangkap tangan (Pasal 1 angka 19 KUHAP);
2. karena laporan (Pasal 1 angka 24 KUHAP);
3. karena pengaduan (Pasal 1 angka 25 KUHAP);
4. diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengar orang bercerita, dan lain-lain.²⁵

²⁴ M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Op. Cit.*, hlm. 24.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (Pasal 1 angka 19 KUHP).

Sedang melakukan tindak pidana, artinya si pelakunya dipergoki oleh orang lain sewaktu pelaku sedang beraksi melakukan tindak pidana pencurian misalnya. Sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, **Soesilo** memberikan contoh seorang bhayangkara mendengar suara orang yang berteriak minta tolong. Saat itu terlihat olehnya ada orang yang lari ke luar dari rumah dengan tangannya berlumuran darah. Sesudah orang itu ditangkap dan diperiksa oleh bhayangkara itu, ternyata bahwa orang tersebut baru saja menganiaya seseorang. Tindak pidana penganiayaan ini kedapatan sesudah dilakukan (tertangkap tangan).²⁶

Menurut **G. Duisterwinkel**, sejak zaman Romawi telah dikenal delik tertangkap tangan yaitu delik yang tertangkap sedang atau segera setelah berlangsung yang mempunyai akibat-akibat hukum yang berbeda dengan delik lain. Delik tertangkap tangan disebut oleh orang Romawi "*delictum flagrans*". Belanda Kuno menyebutnya "*handhaft(ig)edaet*" dan "*versche daet*", sedangkan di Perancis disebut "*flagrant delit*" dan Jerman "*frische tat*".²⁷

Penyidikan delik tertangkap tangan lebih mudah dilakukan karena terjadinya baru saja, berbeda dengan delik biasa yang kejadiannya sudah beberapa waktu berselang. Untuk menjaga agar pembuktiannya tidak menjadi kabur, jika penyidikannya dilakukan sama-sama dengan delik biasa maka diatur secara khusus. Banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada penyidik yang lebih membatasi hak asasi manusia daripada delik biasa.

Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan, segera datang ke

²⁶ M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid I dan II*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 118.

²⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 123.

tempat kejadian, dan dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai. Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai (Pasal 111 ayat (1), (2), (3), (4) KUHAP).²⁸

Kemungkinan lain untuk mengetahui terjadinya tindak pidana ialah laporan yang diajukan, baik oleh korban, maupun oleh orang lain. Pengertian laporan yang dipaparkan dalam KUHAP Pasal 1 angka 24 sebagai berikut.

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.

Sedangkan pengertian pengaduan dalam Pasal 1 angka 25 KUHAP sebagai berikut.

“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”.

Dalam proses Hukum Acara Pidana terlibat beberapa pihak yang perlu diketahui perannya masing-masing. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Tersangka atau Terdakwa

Pengertian dari tersangka tertuang dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Sedangkan pengertian terdakwa tertuang dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang berbunyi

“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan”.

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tersangka masih pada tingkat pemeriksaan penyidik (polisi), sedangkan terdakwa sudah pada tingkat jaksa (penuntut umum) dan pemeriksaan pengadilan.

²⁸ M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Op. Cit.*, hlm. 12.

2. Penyelidik

Penyelidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 KUHAP). Mengenai penyelidik lebih lanjut akan dijelaskan pada Modul 2.

3. Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia/pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP). Mengenai penyidik lebih lanjut akan dijelaskan pada Modul 2.

4. Penuntut Umum/Jaksa

Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP didefinisikan mengenai arti penuntut umum yaitu

“pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 b KUHAP menjelaskan mengenai jaksa yakni

“jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Dari rumusan undang-undang tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan, dan penuntut umum menyangkut fungsi.

Wewenang penuntut umum diatur dalam Bab IV KUHAP Pasal 14 terdiri atas:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan dari penyidik;
- c. melakukan penahanan, memberikan perpanjangan penahanan, atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;

- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan-ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan umum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Menilik rincian wewenang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jaksa/penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara dalam tindak pidana umum, misalnya pembunuhan, pencurian, dan sebagainya dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak dapat melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap tersangka atau terdakwa. Ketentuan Pasal 14 ini disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan, meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat. Pengecualiannya adalah jaksa atau penuntut umum dapat menyidik perkara dalam tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana subversi, korupsi, dan lain-lain.

5. Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum

Istilah Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum adalah istilah yang terdapat dalam KUHAP. Istilah tersebut memang lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah pembela. Istilah pembela sering disalahtafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan, walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan itu. Padahal fungsi pembela atau penasihat hukum itu adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu berpihak pada kepentingan tersangka atau terdakwa.²⁹

Penasihat hukum dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan kriteria pengangkatannya dan izin menjalankan tugas tersebut.

²⁹ M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Op. Cit.*, hlm. 21-22.

- a. Advokat merupakan penasihat hukum yang bergelar sarjana hukum dan diangkat secara resmi oleh pemerintah (Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung). Mereka bukan pegawai negeri.
- b. Penasihat Hukum Resmi. Mereka adalah pengacara yang diangkat oleh pengadilan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman No. 1 Tahun 1975, setelah mengikuti ujian. Mereka adalah sarjana hukum dan bukan pegawai negeri. Izin yang diberikan terbatas di wilayah pengadilan tinggi yang memberikan izin tersebut.
- c. Penasihat hukum Insidentil. Mereka adalah pengacara yang diberi izin insidentil oleh ketua pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama. Mereka ini dapat terdiri atas sarjana hukum, bukan sarjana hukum, pegawai negeri, bukan pegawai negeri, atau siapa saja yang sudah dewasa, dan memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum. Izin ini terbatas wilayah operasinya, hanya di wilayah pengadilan perkara tersebut, dan izin tersebut diberikan kepada setiap perkara yang ditangani.

B. BEBERAPA ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Menurut **Mark Constanzo** Hukum Acara Pidana memiliki asas-asas yang abstrak sifatnya terhadap kasus-kasus tertentu.³⁰ Beberapa asas yang dianut dalam Hukum Acara Pidana sebagai berikut: (1) Asas legalitas yang berarti bahwa setiap perbuatan pidana harus dituntut. Penyimpangan terhadap asas ini dikenal dengan asas oportunitas yang berarti bahwa demi kepentingan umum, Jaksa Agung dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana; (2) Asas diferensiasi fungsional. Artinya, setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain; (3) Asas *lex scripta* yang berarti bahwa Hukum Acara Pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis; (4) Asas *lex stricta* yang menyatakan bahwa aturan dalam Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan secara ketat. Konsekuensi selanjutnya, ketentuan dalam Hukum Acara Pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis. Terhadap asas ketiga dan keempat dapat dipahami karena karakter dari Hukum Acara Pidana pada hakikatnya adalah mengekang hak asasi manusia. Oleh karena itu, di satu sisi negara diberi kewenangan untuk mengambil segala tindakan dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi di sisi yang lain

³⁰ Mark Constanzo, 2006, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15.

kewenangan itu harus dibatasi oleh undang-undang secara ketat. Demikian pula setiap warga negara yang berurusan dengan hukum dapat melakukan gugatan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum sepanjang gugatan tersebut secara *expresiv verbis* tertuang dalam undang-undang.³¹

Republik Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum lazim disebut “*rule of law*”. Konsep negara hukum atau *rule of law* bersifat universal bersendi kepada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, legalitas dari tindakan negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas. Konsekuensi logis dari konsepsi negara hukum yang demikian berarti bahwa semua produk legislasi hendaknya mencerminkan sendi-sendi tersebut, terutama Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Pencerminan sendi-sendi tersebut dalam bidang Hukum Acara Pidana terlihat dari asas-asas yang dijadikan dasar bagi Hukum Acara Pidana, yang diakomodasi oleh KUHAP dari berbagai sistem hukum, baik sistem *civil law* yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental, maupun sistem *common law* yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon.

Untuk mencapai tujuan memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia maka asas-asas penegakan hukum yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan lagi dalam KUHAP guna menjiwai setiap pasal atau ayat agar senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas-asas tersebut:

1. Asas *Legalitas* dalam Upaya Paksa (perintah tertulis dari yang berwenang)
Penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.³²
2. Asas *Legal Assistance* (tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum)
Pasal 54 KUHAP berbunyi

³¹ Eddy, O.S Hiariej, 2008, *Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana*, disampaikan dalam diskusi terbatas Eksaminasi Putusan Pra Peradilan atas Gugatan Pra peradilan PT Inti Indosawit Subur Terhadap Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada hari Selasa 22 Juli 2008, Yogyakarta, hlm. 3.

³² Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa asas ini diberikan semata-mata untuk kepentingan pembelaan tersangka/terdakwa. Maksudnya yaitu untuk menghindari kemungkinan bahwa terdakwa diperiksa dan diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya, tidak dimengerti olehnya. Karena ia memang tidak mempunyai pengetahuan tentang strategi dan taktik untuk membela hak-hak pribadinya, serta tidak tahu bagaimana seharusnya berbicara di pengadilan. Asas ini diatur dalam Pasal 69 - 74 KUHAP. Dalam pasal tersebut tersangka atau terdakwa ditentukan mendapat kebebasan-kebebasan yang sangat luas, misalnya:³³

- a. bantuan hukum dapat di berikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- b. bantuan hukum dapat di berikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- c. penasihat hukum dapat menghubungi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan setiap waktu.
- d. pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak di dengar oleh penyidik atau penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
- e. turunan berita acara di berikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
- f. penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa.

Pembatasan-pembatasan tersebut hanya boleh digunakan apabila penasihat hukum menyalahgunakan hak-haknya tersebut. Semua kebebasan dan kelonggaran-kelonggaran ini hanyalah berasal dari segi yuridisnya semata-mata, bukan dari segi politis, sosial, dan ekonomisnya. Segi-segi lain tersebut yang juga menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum yang merata.

³³ Mokhammad Najih, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 174.

3. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Pemeriksaan dalam sidang di pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, arti langsung di sini adalah langsung kepada terdakwa dan para saksi. Hal tersebut sangat berbeda dengan acara perdata yang di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan oleh hakim juga dapat dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis sebagaimana antara hakim dan terdakwa. Dasar hukum mengenai ketentuan di atas diatur dalam Pasal 154,155 KUHAP, dan seterusnya.

Dari asas langsung tersebut yang dipandang sebagai pengecualian ialah kemungkinan dari putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa sendiri yaitu putusan verstek atau *in absentia*. Perlu digarisbawahi bahwa ini merupakan pengecualian yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang diatur dalam Pasal 213 KUHAP berbunyi:

"Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang".

Begitu pula ketentuan yang ada dalam Pasal 214 KUHAP yang mengatur tentang acara pemeriksaan verstek tersebut.

Ada pula dalam Hukum Acara Pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikenal pemeriksaan pengadilan secara *in absentia* atau tanpa hadirnya terdakwa.³⁴

4. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of innocence*)

Asas praduga tidak bersalah merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang fundamental. Terdapat dalam peraturan perundang-undangan internasional maupun nasional berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Dokumen internasional terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights* 1948 yang menyatakan:

"Everyone charge with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in public trial at which he has all quarantees necessary for his defence."

³⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 25-26.

Diatur pula dalam Pasal 14 ayat (2) *International Covenant On Civil and Political Rights* 1966 yang menyatakan:

"Everyone charge with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law."

Dengan demikian asas praduga tidak bersalah bersumber dari hak asasi manusia yang bersifat universal.

Dalam perundang-undangan nasional asas praduga tidak bersalah telah diatur dalam Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum angka 3 huruf c KUHP dinyatakan bahwa,

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

Dalam perundang-undangan pidana khusus terutama Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 17 dan 18 Undang-undang No (karena saat ini sudah ada juga UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001) ada ketentuan yang sepertinya mendesak asas tersebut. Terutama dalam Pasal 17 ayat (1) dan (4) perlu diperhatikan, berikut.

Ayat (1) "Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi".

Ayat (4) "Apabila terdakwa tidak memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian penuntut umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi".

Senada dengan itu, Pasal 18 ayat (1) dan (2) berbunyi:

Ayat (1) "Setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda suami/istri, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh hakim,"

Ayat (2) “Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi,”

Kedua pasal tersebut membuktikan bahwa terdakwa telah korupsi dengan tanpa membutuhkan beban pembuktian. Dalam hal ini masih menganut asas *presumption of innocence*.³⁵

Dengan perisai hak-hak yang diakui oleh hukum, secara teoritis sejak semula tahap pemeriksaan, tersangka/terdakwa sudah mempunyai posisi yang setaraf dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum, berhak menuntut perlakuan yang ditegaskan dalam KUHAP.³⁶

- a. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya ditujukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat 1);
- b. Segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat 2 dan 3);
- c. Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat 1);
- d. Berhak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat 2);
- e. Berhak memberi keterangan secara bebas baik kepada penyidik pada taraf penyidikan maupun pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 52);
- f. Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan, juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan, jika tersangka/terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat 1 jo. Pasal 177 ayat 1);
- g. Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54);

³⁵ *Ibid.*, hlm. 14-15.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 41 – 42, lihat juga Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm. 294 – 296.

- h. Berhak memilih sendiri penasihat hukum yang disukainya (Pasal 55);
- i. Berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya selama ia dalam tahanan (Pasal 58);
- j. Berhak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan (Pasal 59);
- k. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain guna mendapatkan jaminan atas penangguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60);
- l. Berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan atas sanak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada sangkutpautnya dengan kepentingan tersangka/terdakwa (Pasal 61);
- m. Berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali diperlukannya yaitu kepada dan dari penasihat hukum dan sanak keluarganya (Pasal 62 ayat 1);
- n. Surat menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh aparat penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat menyurat tersebut (Pasal 62 ayat 2);
- o. Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64);
- p. Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan bagi dirinya, saksi *a de charge* (Pasal 65);
- q. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66);
- r. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan, penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum (Pasal 68).

Berikut ini adalah contoh kasus dari asas *presumption of innocence*:

Jakarta - Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan pihaknya akan terus memberi dukungan moril kepada kadernya, Wa Ode Nurhayati. Ia pun mengatakan tetap akan menghormati proses hukum dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. "Saya rasa itu sudah jelas arahan dari Ketum atau keputusan dari Majelis Permusyawaratan kita. Kita sangat

menghormati proses-proses hukum yang sedang berjalan. Secara fisik kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dengan beri dukungan moral dan tim advokasi dari DPP untuk mendampingi proses hukum," kata Taufik. Hal itu disampaikannya usai sidang pleno Rakernas PAN, di PRJ Kemayoran, Jakarta, Minggu (11/12/2011). Taufik pun menjanjikan akan terus memberi kejelasan terkait tim investigasi yang dibentuk PAN untuk mengawal kasus Wa Ode. Ia pun membantah adanya aliran dana ke kas PAN terkait kasus yang melilit anggota Banggar DPR tersebut. "Enggak ada itu karena buktinya belum ada," imbuh Taufik. Wa Ode ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi kasus dugaan korupsi pembahasan anggaran tahun 2011 tentang Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) hari Jumat lalu (9/11). Wa Ode juga sudah dicegah ke luar negeri.

5. *Asas Remedy and Rehabilitation* (pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntutan)

Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau pun diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan konsekuensi sanksinya bagi para pejabat penegak hukum tersebut apabila dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.³⁷ Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan yang sah menurut undang-undang atau kekeliruan orangnya atau kekeliruan terhadap hukum yang diterapkan. Dapat diajukan dalam sidang praperadilan apabila perkaranya belum atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, tetapi apabila perkaranya telah diperiksa di Pengadilan Negeri maka tuntutan ganti kerugian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut baik melalui penggabungan perkara maupun gugatan perdata biasa baik ketika perkara pidananya diperiksa maupun setelah ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara pidana yang bersangkutan. Mengenai ganti rugi yang disebabkan oleh penangkapan atau penahanan dapat diajukan apabila terjadi:

- a. Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum.

³⁷ Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, *Op. Cit.*, hlm. 12.

- b. Penangkapan atau penahanan tidak berdasarkan undang-undang
- c. Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.
- d. Penangkapan atau penahanan salah orangnya (*disqualification in person*).

Berdasarkan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 1983 pada Bab IV PP No. 27/1983 ditegaskan, ganti rugi dibebankan kepada negara c.q. Departemen Keuangan dan untuk itu Menteri Keuangan pada tanggal 31 Desember 1983 telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 983/LMK. 01/1983.

Bentuk-Bentuk Ganti Kerugian:

- a. Tunggal, tuntutan ganti kerugian dalam penghentian penyidikan atau penuntutan yang dibarengi dengan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, di dalamnya hanya tergantung satu tuntutan ganti kerugian. Karena semua tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan perkara merupakan satu kesatuan proses penegakan hukum yang tak terpisahkan.
- b. Alternatif, tuntutan ganti kerugian ini dibuat pemohon agar tuntutan itu mencakup semua alasan sesuai dengan jumlah tindakan yang dikenakan aparat penegak hukum kepadanya. Misalnya, dalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan dibarengi dengan penangkapan, penahanan, atau tindakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang, di samping tuntutan ganti kerugian atas alasan penangkapan atau penahanan sebagai tuntutan primair, pemohon dapat lagi mengajukan tuntutan alternatif berupa tuntutan subsidair atas alasan penghentian penyidikan atau penuntutan.
- c. Kumulatif, terhadap kasus penghentian penyidikan atau penuntutan yang dibarengi dengan penangkapan atau penahanan atau tindakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang, dapat diajukan tuntutan ganti kerugian secara kumulatif. Terhadap semua tindakan yang dikenakan kepada tersangka atau terdakwa dapat diajukan tuntutan ganti kerugian dengan jalan menggabungkan dan menjumlahkan ganti kerugian atas masing-masing tindakan yang tidak sah tersebut.

Putusan yang diberikan pengadilan sehubungan dengan gugatan ganti kerugian berbentuk penetapan (Pasal 96 ayat 1 KUHP).

Rehabilitasi (Pasal 97 KUHAP)

Yang dimaksud dengan Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka ke-23 KUHAP adalah

“hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Tujuan rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Padahal tindakan yang dikenakan kepada dirinya merupakan tindakan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang.

Lembaga yang berwenang memberikan rehabilitasi adalah pengadilan, baik melalui proses persidangan biasa, maupun melalui proses persidangan praperadilan. Putusan pemberian rehabilitasi diberikan kepada terdakwa apabila ia oleh pengadilan diputus bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) apabila perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 97 ayat 1 KUHAP). Sedang yang melalui proses praperadilan ialah apabila perkaranya tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 97 ayat 3 jo Pasal 77 KUHAP). Rehabilitasi dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, ahli warisnya (keluarganya), maupun kuasanya.

Permintaan rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah diajukan kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.

Apabila pengadilan menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila permohonan pemohon dalam praperadilan dikabulkan pengadilan maka dalam amar putusan harus dicantumkan pemberian rehabilitasi yang berbunyi “memulihkan hak terdakwa/pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya”. Jadi, bagi terdakwa yang diadili dan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tidak perlu mengajukan permohonan rehabilitasi karena pemberian rehabilitasi tersebut dengan sendirinya harus diberikan oleh pengadilan

yang memutus dan sekaligus mencantumkan dalam amar putusannya. Bagaimana jika pengadilan lalai mencantumkan amar rehabilitasi tersebut, padahal putusan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata KUHAP tidak memberikan jalan keluar untuk mengajukannya permohonan yang bersifat yudisial secara tersendiri. Namun demikian, menurut hemat kami karena hal tersebut merupakan kewajiban pengadilan untuk mencantumkan amar pemberian rehabilitasi dalam putusannya dan merupakan hak asasi terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi terhadap nama baiknya maka seyogyanya tidak tertutup kemungkinan dalam praktik peradilan terdakwa/pemohon dapat memperoleh hak tersebut melalui jalur hukum/yudisial.

Berikut ini dikemukakan contoh beberapa putusan kasasi Mahkamah Agung yang berupa putusan pembebasan (putusan kasasi tersebut telah membatalkan putusan *judex facti*), akan tetapi putusan tersebut tidak mencantumkan amar pemberian rehabilitasi kepada terdakwa:

- a. Putusan tanggal 28 Januari 1983 No.597 K/Pid/1982;
- b. Putusan tanggal 6 Juni 1983, No. 298 K/Pid/1982;
- c. Putusan tanggal 4 Agustus 1983, No. 1982 K/Pid/1982;
- d. Putusan tanggal 15 Agustus 1983, No. 932 K/Pid/1982.

6. *Asas Fair, Impartial, Impersonal, and Objective* (peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak)

Termuat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

“Sederhana” di sini artinya adalah, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. “Biaya ringan” artinya adalah biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat banyak.³⁸ Isilah “Cepat” sendiri diartikan “segera”. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia. Begitu pula dengan peradilan bebas yang jujur, dan tidak memihak pihak manapun sebagaimana ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.³⁹ Walau begitu, dalam praktiknya asas ini sangat sulit untuk dicapai. Berikut adalah contoh kasusnya:

³⁸ M. Bakri, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, UB Press, Malang, hlm. 148.

³⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 12-13.

Pada umumnya, orang yang berperkara di depan pengadilan buta hukum, oleh karena itu biasanya mereka menguasai perkaranya kepada pengacara untuk mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan perkaranya di pengadilan. Apabila hal ini terjadi, biaya perkara yang ditanggung tidaklah murah sehingga asas “biaya ringan” tidak akan tercapai.⁴⁰

7. Asas keterbukaan (sidang/pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum)
 Pada prinsipnya, semua persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali hal yang diatur dalam undang-undang. Perlu digarisbawahi sebelumnya, dinyatakan dengan tegas bahwa yang diartikan terbuka untuk umum adalah pemeriksaan pengadilannya, jadi pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum.⁴¹

Selanjutnya, di dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.⁴²

Pada dasarnya, keterbukaan dari suatu proses peradilan diperlukan guna menjamin objektivitas dari pemeriksaan itu sendiri. Bagaimanakah halnya jika sidang tidak dilakukan demikian? Hal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum, yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (4) KUHAP, dan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, karena terhadap semua perkara pidana, putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 15 KUHAP).⁴³

8. Asas Pengawasan

Pemeriksaan di muka umum sidang pengadilan bersifat akuator, yang berarti si terdakwa mempunyai kedudukan sebagai “pihak” yang sederajat menghadapi pihak lawannya, yaitu Penuntun Umum. Seolah-olah kedua belah pihak itu sedang “bersengketa” di muka hakim, yang nanti akan

⁴⁰ M. Bakri, *Op. Cit.*, hlm. 148.

⁴¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 20.

⁴² Mulyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 97.

⁴³ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 12-13.

memutuskan “persengketaan” tersebut. Pengawasan di sini adalah pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Adapun pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak, apakah bukti-bukti yang dimajukan sah atau tidak, apakah pasal dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilanggar itu sesuai perumusannya dengan tindakan pidana yang telah terjadi itu.

Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali kalau peraturan penentuan lain, misalnya dalam hal pemeriksaan kejahatan kesusilaan dan lain-lain.

Pada dasarnya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa dan kemudian pelaksanaan pengawasan dan pengamatan ini dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang didelegasikan kepada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan. Dalam praktik, seorang hakim tersebut lazim disebut sebagai “hakim wasmat” atau “kimwasmat” (*Bab XX Pasal 277 ayat (1) KUHAP, Bab VI Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, SEMA RI Nomor 7 Tahun 1985 tanggal 11 Februari 1985*).⁴⁴

Dalam pasal 280 KUHAP juga ditegaskan:

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembedaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

- (2) Pengawas dan pengamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 277 KUHAP berlaku pula bagi pembedaan bersyarat.

Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

hakim tersebut. Informasi yang dimaksud dalam pasal ini dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan (Pasal 281 KUHAP).

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga permasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu (pasal 282 KUHAP).

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala (pasal 283 KUHAP).

Setelah semua pemeriksaan pendahuluan selesai, Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri akan menyerahkan surat-surat itu serta bukti-buktinya dalam perkara yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berkuasa, dengan permintaan supaya perkara diserahkan kepada pengadilan. Setelah Ketua ataupun Hakim telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan itu dan menganggapnya cukup, maka ia menentukan suatu hari sidang, dengan memerintahkan kepala Jaksa untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi di muka sidang.

Pada waktu menerima panggilan si terdakwa akan diberikan salinan suatu salinan dari surat tuduhan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan negeri yang disalin dari tuduhan yang telah diajukan oleh Jaksa. Dalam surat tuduhan termuat suatu penguraian tentang perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh si terdakwa yang dipandang sebagai pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan diterangkan keadaan-keadaan dalam mana perbuatan-perbuatan itu dilakukan, dengan menyebutkan pasal-pasal undang-undang yang dilanggar.

Setelah pemeriksaan selesai Penuntut Umum (Jaksa), membacakan tuntutan (requisitor) dan menyerahkan tuntutan itu kepada Hakim. Dan setelah hakim memperoleh keyakinan dengan alat-alat bukti yang sah akan kebenaran perkara-perkara tersebut, maka ia akan mempertimbangkan hukuman apa yang akan dijatuhkannya.

Menurut R.I.B. Keputusan Hakim (vonnis) dapat berupa:⁴⁵

- a. Pembebasan dari segala tuduhan apabila sidang pengadilan menganggap bahwa perkara tersebut kurang cukup bukti-bukti;
- b. Pembebasan dari segala tuntutan hukum apabila perkara yang diajukan dapat dibuktikan akan tetapi tidak merupakan kejahatan maupun pelanggaran;

⁴⁵ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 335.

- c. Menjatuhkan pidana (hukuman) apabila tindak pidana itu dapat dibuktikan bahwa terdakwa yang melakukan dan hakim mempunyai keyakinan akan kebenarannya.
9. Asas *equality before the law*/asas Isonamia/asas persamaan di muka hukum Adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya.⁴⁶ Maksud perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan adalah bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Ketentuan atas asas tersebut dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan didalam negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa, apabila mereka melakukan perbuatan hukum. Maka digunakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada juga untuk asas ini juga sering dipakai bahasa Sansekerta "*tan hana dharma manrua*" yang dijadikan motto Persaja (Persatuan Jaksa).⁴⁷
10. Asas *Presentasi* (hadirnya terdakwa)
Pelaksanaan pengadilan yang memeriksa perkara pidana dengan menghadirkan terdakwa.
11. Asas "Miranda Rule"
Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap dirinya, ialah wajib diberitahu yang jelas mengenai dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan terhadap terdakwa, dan juga wajib diberitahukan hak-haknya termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum yang dimiliki tersangka/terdakwa.⁴⁸

⁴⁶ Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, *Op. Cit.*, hlm. 11.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 22.

⁴⁸ C.S.T Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 348.

12. Asas Oportunitas

Dalam Hukum Acara Pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum. Di Indonesia disebut juga Jaksa.⁴⁹

Wewenang penuntut dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, yang artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan hal itu, biasa disebut dengan *dominus litis* di tangan penuntut umum/jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi, hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum.

Dalam hubungan dengan penuntutan dikenal dua asas, yaitu yang disebut asas legalitas dan oportunitas (*het legaliteits en het opportuneits beginsel*) Ada pun pendapat dari Supomo yang mengatakan sebagai berikut, "Baik di negeri Belanda maupun di "Hindia Belanda" berlaku yang disebut asas "oportunitas" dalam tuntutan pidana itu artinya Badan Penuntut Umum wewenang tidak melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak "oportun," guna kepentingan masyarakat."⁵⁰

13. Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusator dan Inquisitoir*)

Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator itu. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan.

Sebagaimana telah diketahui, asas inkisitor itu berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan dalam arti terbatas, yaitu pada pemeriksaan perkara-perkara politik, berlaku asas inkisitor

Asas inkisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting. Dalam pemeriksaan selalu pemeriksa berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka. Kadang-kadang untuk mencapai maksud tersebut pemeriksa melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 16.

⁵⁰ R. Supomo, 1981, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 137.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Yang termasuk sub-sistem pada sistem peradilan pidana Indonesia yang diatur dalam KUHAP adalah?
- 2) apa yang dimaksud dengan asas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam KUHAP?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Sub sistem yang ada dalam sistem peradilan Indonesia yang diatur dalam KUHAP adalah Kepolisian, Advokat, Kejaksaan, dan Hakim.
- 2) Asas praduga tidak bersalah merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang fundamental. Asas yang menyatakan bahwa jika seseorang yang baru diduga sebagai pelaku tindak pidana dianggap belum bersalah sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan orang tersebut terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana.



RANGKUMAN

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum yang mengatur tentang kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan di dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil.

2. Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia

Pada zaman penjajahan Belanda diberlakukan IR dan HIR. Saat Jepang masuk menjajah Indonesia tidak banyak terjadi perubahan yang mendasar tentang hukum. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia HIR diganti menjadi RIB. Awal proses rancangan KUHAP dimulai pada tahun 1965. Namun baru pada

tahun 1979 RUUHAP yang merupakan draf ke-5 diserahkan ke DPR-RI untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan. Tanggal 9 September 1981 RUUHAP disetujui dan disahkan pada tanggal 31 September 1981 oleh presiden dan menjadi UU No. 8 Tahun 1981, dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Tujuan Hukum Acara Pidana

- 1) Suatu kebenaran materil yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana secara tepat dan jujur.
- 2) Menentukan subyek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana.
- 3) Menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan, agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwa itu.

4. Sumber Hukum Acara Pidana

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.
- 3) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009, LN 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.

5. Proses-proses dalam Hukum Acara Pidana

Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP terdiri dari subsistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara, subsistem penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian, subsistem penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan, subsistem pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh pengadilan dan subsistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan. Untuk mengembangkan tugas menegakkan keadilan dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), keempat institusi pelaksana dalam sistem peradilan pidana tersebut selazimnya lebih mengutamakan kebersamaan serta semangat kerja yang tulus dan ikhlas serta positif antara aparaturnya penegak hukum.

Proses dalam Hukum Acara Pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi tindakan yang mendahului pemeriksaan di muka pengadilan yang terdiri dari tingkat penyelidikan/penyidik (kepolisian) dan pada tingkat penuntut umum. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan hingga akhirnya tercipta putusan pengadilan.

6. Beberapa Asas dalam Hukum Acara Pidana

- 1) Asas *Legalitas* dalam Upaya Paksa (perintah tertulis dari yang berwenang).
- 2) Asas *Legal Assistance* (tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum).
- 3) Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan.
- 4) Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of innocence*).
- 5) Asas *Remedy and Rehabilitation* (pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan).
- 6) Asas *Fair, Impartial, Impersonal, and Objective* (peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak).
- 7) Asas Keterbukaan (sidang/pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum).
- 8) Asas Pengawasan.
- 9) Asas *equality before the law*/asas Isonamia/asas persamaan di muka hukum.
- 10) Asas *Presentasi* (hadirnya terdakwa).
- 11) Asas “*Miranda Rule*”.
- 12) Asas *Oportunitas*.
- 13) Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusator dan Inquisitoir*).



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Mengenai sistem peradilan pidana terpadu yang dianut KUHAP berikut ini yang paling tepat adalah
 - A. memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik yang dianut
 - B. merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa, atau terpidana sebagai manusia
 - C. sebagai salah satu subsistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara
 - D. sebuah pola pembagian tugas dan kewenangan yang bertujuan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat menjadi fokus, sehingga tidak terjadi duplikasi kewenangan, namun tetap terintegrasi
 - E. bagian dari ilmu hukum pidana dalam pengertian luas yang berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yang melibatkan sejumlah institusi

- 2) Makna peradilan pidana terpadu berupa sinkronisasi struktural, substansial, dan kultural merupakan pendapat menurut
 - A. Feeney
 - B. Cavadino dan Dignan
 - C. Soesilo
 - D. Muladi
 - E. Duisterwinkel

- 3) Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu, pengertian tersebut tertuang dalam
 - A. Pasal 1 angka 19 KUHAP
 - B. Pasal 1 angka 18 KUHAP
 - C. Pasal 2 angka 19 KUHAP
 - D. Pasal 2 angka 18 KUHAP
 - E. Semua pilihan jawaban salah

- 4) Dalam Hukum Acara Pidana pihak dimana karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah
- terdakwa
 - tersangka
 - penyelidik
 - penyidik
 - penuntut umum
- 5) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan-ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan merupakan suatu wewenang dari
- terdakwa
 - tersangka
 - penyelidik
 - penyidik
 - penuntut umum
- 6) Demi memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, maka dirumuskan asas-asas dalam UU No.48 Tahun 2009, salah satunya adalah asas *legal assistance*, yang tepat berkenaan tentang asas *legal assistance* berikut ini adalah
- penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang
 - pemeriksaan dalam sidang di pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, arti langsung di sini adalah langsung kepada terdakwa dan para saksi
 - guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini
 - hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi
 - kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi

- 7) Pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009 memuat tentang
- A. asas *fair, impartial, impersonal and objective*
 - B. asas keterbukaan
 - C. asas *equality before the law*
 - D. asas *presumption of innocent*
 - E. asas oportunitas
- 8) Pernyataan "*Everyone charge with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in public trial at which he has all uarantees necessary for his defence*" adalah dokumen internasional yaitu *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948 pada Pasal 11 ayat (1) yang berkenaan tentang
- A. asas *fair, impartial, impersonal and objective*
 - B. asas keterbukaan
 - C. asas *equality before the law*
 - D. asas *presumption of innocent*
 - E. asas oportunitas
- 9) Mengenai ganti rugi yang disebabkan oleh penangkapan atau penahanan dapat diajukan apabila terjadi, *kecuali*
- A. penangkapan atau penahanan secara melawan hukum
 - B. penangkapan atau penahanan sudah sesuai prosedur
 - C. penangkapan atau penahanan tidak berdasarkan undang-undang
 - D. penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum
 - E. penangkapan atau penahanan salah orangnya (*disqualification in person*)
- 10) Untuk memberikan jaminan kepada hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan di dalam negara yang berdasarkan Pancasila merupakan tujuan dari asas
- A. asas *fair, impartial, impersonal and objective*
 - B. asas keterbukaan
 - C. asas *equality before the law*
 - D. asas *presumption of innocent*
 - E. asas oportunitas

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C. Simon
- 2) E. Aturan perundang-undangan pidana di luar kodifikasi yang memuat aturan pidana yang menyimpang baik dari segi materiil maupun dari segi formalnya.
- 3) A. Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana dalam arti “*concreto*”, yaitu mengandung peraturan mengenai bagaimana hukum pidana *in abstracto* dibawa ke dalam suatu *in concreto*.
- 4) B. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.
- 5) A. Staatblaad No. 57 Tahun 1847.
- 6) E. Staatblaad No. 44 Tahun 1941.
- 7) D. Dalam sistem pengawasan KUHAP memiliki pengawasan secara vertikal (dari atasan pejabat yang baru), sedangkan HIR memiliki pengawasan secara vertikal sekaligus horizontal (dari sesama instansi dan atau unsur-unsur penegak hukum lainnya, misal penasihat hukum melalui lembaga pra peradilan).
- 8) E. Semua jawaban di atas benar.
- 9) D. UU No. 14 Tahun 1970.
- 10) A. Menentukan subyek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Tes Formatif 2

- 1) B. Merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa, atau terpidana sebagai manusia.
- 2) D. Muladi.
- 3) A. Pasal 1 angka 19 KUHAP.
- 4) B. Tersangka.
- 5) E. Penuntut umum.
- 6) C. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

- 7) A. Asas *Fair, Impartial, Impersonal, and Objective*.
- 8) D. Asas *Presumption of innocent*.
- 9) B. Penangkapan atau penahanan sudah sesuai prosedur.
- 10) C. Asas *Equality before the law*.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sapta Artha Jaya.
- _____. (2004). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi Cetak Ketiga. Jakarta. Sinar Grafika.
- Abdoel Djamali. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Presda.
- Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana. (2005). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Jakarta. PT. Citra Aditya Bakti.
- Bambang Poernomo. (1993). *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta. Liberty.
- C.S.T Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- JM. Van Bemmelen. *Strafvordering, Leerboek van het Ned, Strafprocesrecht. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoft*.
- Lilik Mulyadi. (1999). *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung. CV. Mandar Maju.
- _____. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Bakri. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang. UB Press.
- M. Taufik Makarao dan Suhasril. (2004). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

- M. Yahya Harahap. (1993). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I dan II*. Jakarta. Pustaka Kartini.
- Mark Constanzo. (2006). *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Michael Cavadino dan James Dignan. (1997). *The Penal Sistem An Introduction*. SAGE Publication Ltd.
- Mokhamad Najih. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang. Setara Press.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit UNDIP.
- R. Supomo. (1981). *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- _____. (1981). *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Romli Atmasasmita. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Samidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. CV. Armico.
- Satochid Kertanegara. *Hukum Pidana I (kumpulan kuliah)*. Jakarta. Balai Lektor Mahasiswa.
- Simons. (1993). *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht. P. Noordhof N.V. Groningen – Baavia*.
- Van Hattum. (1953). *Hand en Leerboek van het Nederlanse Strafrecht I, S. Gouda uint D. Brouwer en Zoon. Arnhem. Martinus Nijhoff, s' Gravenhage*.
- Wiryo Prodjodikoro. (1967). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Sumur Bandung.

Artikel/Makalah

Eddy, O.S Hiariej. (2005). *Criminal Justice System in Indonesia, Between Theory and Reality*, Asia Law Review Vol. 2. No. 2 December 2005. Korean Legislation Research Institute.

_____. (2008). *Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana*. disampaikan dalam diskusi terbatas Eksaminasi Putusan Pra Peradilan atas Gugatan Pra peradilan PT Inti Indosawit Subur Terhadap Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada hari Selasa 22 Juli 2008. Yogyakarta.

Mardjono Reksodipoetro. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*; Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Undang-Undang/Peraturan

Undang - Undang Dasar 1945.

Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.